



**PUTUSAN**  
**Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **SINGGIH PURNOMO Als DANDI Bin SUNARYO**  
Tempat Lahir : Kediri.  
Umur/tgl lahir : 35 Tahun / 5 Mei 1985.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jl. Dsn Mulyorejo Rt.016 Rw.006 Ds  
Kampung Baru Kec. Kepung Kab Kediri.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
5. Ketua Pengadilan Negeri Kab Kediri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab Kediri Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 22 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gpr tanggal 22 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Perkara Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gpr.H 1 dari 15



**putusan.mahkamahagung.go.id**

- Bahwa bermula Terdakwa mendengar informasi dari temannya bahwa Sdri. SHINTA YULIA SARI Binti MARDOKO berencana menjual sepeda motor

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna putih No.Pol.AG-5426-EBB dan uangnya akan dibelikan lagi sepeda motor Honda Scopy yang baru, Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa SINGGHIH PURNOMO als DANDI Bin SUNARYO yang mengaku sebagai Kepala Buser (Polisi) ditemani Sdr.ADITYA datang kerumah saksi SHINTA YULIA SARI di Jl.Kampungan Sentul Rt.002 Rw.001, Ds.Tiru Lor, Kec.Gurah, Kab. Kediri dengan mengendarai sepeda motor legenda, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi SHINTA YULIA SARI bahwa Istrinya ingin memiliki sepeda motor Honda Beat warna putih, kemudian Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa mempunyai 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Scopy dirumahnya padahal dalam kenyataannya Terdakwa tidak memiliki sepeda motor sama sekali, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SHINTA YULIA SARI apabila ada kecocokan keesokan harinya (hari Minggu) tanggal 17 Oktober sepeda motor Honda scopy akan diantar kerumah saksi SHINTA YULIA SARI, dengan perkataan Terdakwa tersebut sehingga saksi SHINTA YULIA SARI menjadi percaya kemudian saksi SHINTA YULIA SARI menyerahkan sebuah sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol.AG-5425-EBB kepada Terdakwa;

Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol.AG-5425-EBB dalam penguasaan Terdakwa kemudian tanpa seijin saksi Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke Shworoom Kabul Motor Kel.Muning, Kec.Mojoroto, Kota Kediri laku seharga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa ;

Bahwa Terdakwa selain membawa sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol.AG-5425- EBB milik saksi SHINTA YULIA SARI, Terdakwa juga pernah menjanjikan kepada saksi untuk menawarkan pekerjaan di Bank Jatim, kemudian Terdakwa mengatakan kepadasaksi diharuskan membayar uang pelican sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga saksi SHINTA YULIA SARI percaya kepada perkataan Terdakwa tersebut kemudian saksi SHINTANYUIA SARI menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi secara bertahap, namun janji Terdakwa untuk masuk kerja di Bank Jatim tidak pernah terwujud, selanjutnya Perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polres Kediri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SHINTA YULIA SARI mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gpr



**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia Terdakwa SINGGIH PURNOMO als DANDI Bin SUNARYO pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekira jam 15.00 Wib di Jl.Kampungan Sentul Rt.002 Rw.001 Ds.Tiru Lor, Kec.Gurah atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan Oktober 2020 atau setidaknya tahun 2020, di Jl.Kampungan Sentul Rt.02 Rw.001, Ds.Tiru,Kec.Gurah, Kab.Kediri atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, **“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula Terdakwa mendengar informasi dari temannya bahwa Sdri. SHINTA YULIA SARI Binti MARDOKO berencana menjual sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol.AG-5426-EBB dan uangnya akan dibelikan lagi sepeda motor Honda Scopy yang baru.

Bahwa kemudian pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa SINGGIH PURNOMO als DANDI Bin SUNARYO yang mengaku sebagai Kepala Buser (Polisi) ditemani Sdr.ADITYA datang kerumah saksi SHINTA YULIA SARI di Jl.Kampungan Sentul Rt.002 Rw.001, Ds.Tiru Lor, Kec.Gurah, Kab.Kediri dengan mengendarai sepeda motor legenda, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada saksi SHINTA YULIA SARI bahwa Istrinya ingin memiliki sepeda motor Honda Beat warna putih, kemudian Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa mempunyai 3 (tiga) unit sepeda motor Honda Scopy dirumahnya padahal dalam kenyataannya Terdakwa tidak memiliki sepeda motor sama sekali, kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi SHINTA YULIA SARI apabila ada kecocokan keesokan harinya (hari Minggu) tanggal 17 Oktober sepeda motor Honda scopy akan diantar kerumah saksi SHINTA YULIA SARI, dengan perkataan Terdakwa tersebut sehingga saksi SHINTA YULIA SARI menjadi percaya kemudian saksi SHINTA YULIA SARI menyerahkan sebuah sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol.AG-5425-EBB kepada Terdakwa ;

Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol.AG-5425-EBB dalam penguasaan Terdakwa kemudian tanpa seijin saksi Terdakwa menjual sepeda motor tersebut ke Shworoom Kabul Motor Kel.Muning, Kec.Mojoroto, Kota Kediri laku seharga Rp. 13.500.000,- (tiga belas juta lima



ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut telah habis dipergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa;

Bahwa Terdakwa selain membawa sepeda motor Honda Beat warna putih No.Pol.AG-5425- EBB milik saksi SHINTA YULIA SARI, Terdakwa juga pernah menjanjikan kepada saksi untuk menawarkan pekeijaan di Bank Jatim, kemudian Terdakwa mengatakan kepadasaksi diharuskan membayar uang pelican sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga saksi SHINTA YULIA SARI percaya kepada perkataan Terdakwa tersebut kemudian saksi SHINTANYUIA SARI menyerahkan uang sejumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang diserahkan oleh saksi secara bertahap, namun janji Terdakwa untuk masuk keija di Bank Jatim tidak pernah terwujud, selanjutnya Perbuatan Terdakwa dilaporkan ke Polres Kediri.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi SHINTA YULIA SARI mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan mohon persidangan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi SINTA YULIA SARI Binti MARDOKO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 Wib di rumah saksi Jl. Kampungan Sentul Desa Tiru Lor Kec Gurah Kab Kediiri, terdakwa datang kerumah saksi berpura-pura hendak membeli sepeda motor milik saksi;
- Bahwa rencananya saksi hendak menjual sepeda motor saksi jenis Honda Beat, kemudian terdakwa datang ke rumah saksi berpura-pura tertarik dan hendak membeli dengan menawarkan sepeda motor milik terdakwa berupa 3 (tiga) unit Honda Scoopy;
- Bahwa terdakwa membawa pulang sepeda motor saksi dan menjanjikan kepada saksi akan mengantarkan sepeda motor terdakwa esok harinya, saksi percaya dengan ucapan terdakwa dan membiarkan sepeda motor dibawa oleh terdakwa;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya apa yang dijanjikan oleh terdakwa tidak datang, hingga saksi menghubungi terdakwa dan dijawab terdakwa akan mengindenkan sepeda motor yang baru saja untuk ganti dari sepeda motor milik saksi;
- Bahwa saksi menghubungi pihak dealer motor mengenai apa benar untuk membeli motor harus inden lebih dulu, namun dari pihak dealer menjawab tidak perlu karena semua unit lengkap, mendapat jawaban dari dealer seperti itu kemudian saksi menghubungi terdakwa meminta sepeda motor saksi dikembalikan atau diganti dengan uang tunai dan terdakwa menjanjikan esok harinya;
- Bahwa keesokan harinya saksi menghubungi kembali terdakwa namun nomor saksi sudah diblokir oleh terdakwa;
- Bahwa saksi sudah menyerahkan kelengkapan surat kepemilikan berupa STNK dan BPKB kepada terdakwa, karena saksi percaya dengan terdakwa yang mengaku sebagai Kepala Buser (Polisi);
- Bahwa selain kerugian berupa sepeda motor, saksi juga sempat ditawarkan pekerjaan di Bank Jatim dengan syarat memberikan uang pelicin untuk bisa masuk dan diterima bekerja, saksi percaya dan memberikan uang beberapa kali kepada terdakwa sampai berjumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah) namun sampai saat ini apa yang dijanjikan terdakwa tidak ada tindakan nyata;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual atau memindah tangankan sepeda motor saksi;

2. Saksi **MOHAMMAD ADITYA F.A Bin EKO SUGIONO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 10.00 Wib di rumah saksi SHINTA Jl Kampungan Sentul Rt 002/ Rw 001 Desa Tiru Lor Kec Gurah Kab Kediri, saksi bersama denga terdakwa datang ke rumah saksi SHINTA mengambil sepeda motor milik saksi SHINTA;
- Bahwa sepeda motor yang diambil terdakwa jenis Honda Beat warna putih Nopol AG 5425 EBB atas nama SHINTA YULIA SARI;
- Bahwa saat dirumah, saksi SHINTA benar menyerahkan bukti kepemilikan sepeda motor milinya berupa STNK dan BPKB sepeda motor Honda Beat;

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor milik saksi SHINTA dijual oleh terdakwa ke Dealer Kabul Motor dengan harga Rp. 13.700.000,00 dan saksi diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp. 100.000,00;
- Bahwa selang 4 (empat) hari saksi pernah diajak lagi oleh terdakwa ke rumah saksi SHINTA, namun saksi tidak mengetahui pembicaraan terdakwa dengan saksi SHINTA karena saksi diminta terdakwa menunggu diluar rumah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi **YONGKI ADI PAMUNGKAS Bin Alm GUNAJI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membeli sepeda motor Honda Beat yang terdakwa tawarkan;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor terdakwa pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 Wib di Showroom Kabul Motor milik saksi di Jl. Raung No. 103 Kel Bandar Kidul Kec. Mojoroto Kota Kediri;
- Bahwa sepeda motor yang saksi beli tersebut jenis Honda Beat warna putih Nopol AG 5425 EBB dan lengkap bukti kepemilikannya;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut seharga Rp. 13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 Wib di rumah saksi Jl. Kampungan Sentul Desa Tiru Lor Kec Gurah Kab Kediiri, terdakwa datang kerumah saksi SHINTA berpura-pura hendak membeli sepeda motor milik saksi;
- Bahwa rencananya saksi SHINTA hendak menjual sepeda motor jenis Honda Beat, kemudian terdakwa datang bersama dengan saksi ADITYA ke rumah saksi SHINTA berpura-pura tertarik dan hendak membeli dengan menawarkan sepeda motor milik terdakwa berupa 3 (tiga) unit Honda Scoopy;
- Bahwa terdakwa membawa pulang sepeda motor saksi SHINTA dan menjanjikan akan mengantarkan sepeda motor terdakwa esok harinya, saksi SHINTA percaya dengan ucapan terdakwa dan membiarkan sepeda motor dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi SHINTA, pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 Wib di



Showroom Kabul Motor milik saksi YONGKI di Jl. Raung No. 103 Kel Bandar Kidul Kec. Mojoroto Kota Kediri, sepeda motor tersebut terdakwa jual seharga Rp. 13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu Rupiah) lengkap dengan bukti surat kepemilikannya;

- Bahwa pada hari yang sama, saksi SHINTA juga ada menghubungi terdakwa dan dijawab terdakwa akan mengindenkan sepeda motor yang baru saja untuk ganti dari sepeda motor milik saksi SHINTA;
- Bahwa terdakwa juga menjanjikan saksi SHINTA bekerja di Bank Jatim dengan syarat memberikan uang pelicin untuk bisa masuk dan diterima bekerja, saksi SHINTA percaya dan memberikan uang beberapa kali kepada terdakwa sampai berjumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa saksi SHINTA ada menghubungi terdakwa namun nomor saksi SHINTA sudah terdakwa blokir;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai saksi Kepala Buser (Polisi) sehingga membuat saksi SHINTA percaya dan menyerahkan kelengkapan surat kepemilikan berupa STNK dan BPKB dan menyerahkan uang untuk bisa bekerja di Bank Jatim sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa keuntungan dari penjualan sepeda motor dan seluruh uang milik saksi SHINTA sudah habis digunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual atau memindah tangankan sepeda motor dan menggunakan uang yang telah diberikan milik saksi SHINTA kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sekarang sampailah Majelis Hakim pada pembahasan apakah benar Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan harus dipidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dimana alat bukti yang satu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 Wib di rumah saksi Jl. Kampungan Sentul Desa Tiru Lor Kec Gurah Kab Kediiri, terdakwa datang kerumah saksi SHINTA berpura-pura hendak membeli sepeda motor milik saksi;
- Bahwa rencananya saksi SHINTA hendak menjual sepeda motor jenis Honda Beat, kemudian terdakwa datang bersama dengan saksi ADITYA ke rumah saksi SHINTA berpura-pura tertarik dan hendak membeli dengan menawarkan sepeda motor milik terdakwa berupa 3 (tiga) unit Honda Scoopy;
- Bahwa terdakwa membawa pulang sepeda motor saksi SHINTA dan menjanjikan akan mengantarkan sepeda motor terdakwa esok harinya, saksi SHINTA percaya dengan ucapan terdakwa dan membiarkan sepeda motor dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi SHINTA, pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 Wib di Showroom Kabul Motor milik saksi YONGKI di Jl. Raung No. 103 Kel Bandar Kidul Kec. Mojojoto Kota Kediri, sepeda motor tersebut terdakwa jual seharga Rp. 13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu Rupiah) lengkap dengan bukti surat kepemilikannya;
- Bahwa pada hari yang sama, saksi SHINTA juga ada menghubungi terdakwa dan dijawab terdakwa akan mengindenkan sepeda motor yang baru saja untuk ganti dari sepeda motor milik saksi SHINTA;
- Bahwa terdakwa juga menjanjikan saksi SHINTA bekerja di Bank Jatim dengan syarat memberikan uang pelicin untuk bisa masuk dan diterima bekerja, saksi SHINTA percaya dan memberikan uang beberapa kali kepada terdakwa sampai berjumlah Rp. 7.000.000,- (tujuh juta Rupiah);
- Bahwa saksi SHINTA ada menghubungi terdakwa namun nomor saksi SHINTA sudah terdakwa blokir;
- Bahwa terdakwa mengaku sebagai saksi Kepala Buser (Polisi) sehingga membuat saksi SHINTA percaya dan menyerahkan kelengkapan surat kepemilikan berupa STNK dan BPKB dan menyerahkan uang untuk bisa bekerja di Bank Jatim sebesar Rp. 7.000.000,00 (tujuh juta Rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa keuntungan dari penjualan sepeda motor dan seluruh uang milik saksi SHINTA sudah habis digunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 108/Pid.B/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual atau memindah tangankan sepeda motor dan menggunakan uang yang telah diberikan milik saksi SHINTA kepada terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SHINTA mengalami kerugian sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh tujuh juta Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum;
3. Unsur suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” yang terkandung dalam Pasal 372 KUHP yaitu sebagai penyanggah hak dan kewajiban atau siapa pelaku perbuatan pidana yang dilakukan dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa **SINGGIH PURNOMO Als DANDI Bin SUNARYO** adalah seseorang yang telah dewasa serta pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya di depan hukum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti.



## **Ad. 2 Unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum adalah perbuatan Terdakwa untuk memiliki sesuatu tersebut harus dilakukan dengan penuh kesadaran dan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 Wib di rumah saksi Jl. Kampungan Sentul Desa Tiru Lor Kec Gurah Kab Kediiri, terdakwa datang kerumah saksi SHINTA berpura-pura hendak membeli sepeda motor milik saksi karena rencananya saksi SHINTA hendak menjual sepeda motor jenis Honda Beat, kemudian terdakwa datang bersama dengan saksi ADITYA ke rumah saksi SHINTA berpura-pura tertarik dan hendak membeli dengan menawarkan sepeda motor milik terdakwa berupa 3 (tiga) unit Honda Scoopy;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku sebagai saksi Kepala Buser (Polisi) sehingga membuat saksi SHINTA percaya dan menyerahkan kelengkapan surat kepemilikan berupa STNK dan BPKB dan menjanjikan akan mengantarkan sepeda motor terdakwa esok harinya, saksi SHINTA percaya dengan ucapan terdakwa dan membiarkan sepeda motor dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi SHINTA, pada hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 Wib di Showroom Kabul Motor milik saksi YONGKI di Jl. Raung No. 103 Kel Bandar Kidul Kec. Mojoroto Kota Kediri, sepeda motor tersebut terdakwa jual seharga Rp. 13.700.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus ribu Rupiah) lengkap dengan bukti surat kepemilikannya;

Menimbang, bahwa keuntungan dari penjualan sepeda motor sudah habis digunakan terdakwa untuk keperluan terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

## **Ad. 3 Unsur suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang telah dimiliki oleh Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara melawan hak tersebut bukan milik Terdakwa akan tetapi milik orang lain;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang terdakwa jual jenis Honda Beat warna putih Nopol AG 5425 EBB dan lengkap bukti kepemilikannya tersebut adalah milik saksi SHINTA;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual atau mengalihkan kepemilikan sepeda motor dari pemiliknya saksi SHINTA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

## **Ad. 4 Unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang itu dalam tangannya bukan karena kejahatan adalah barang yang telah dimiliki oleh Terdakwa dengan sengaja dan melawan hukum tersebut bukan karena kejahatan misal karena adanya suatu kesepakatan antara pemilik barang dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, pada hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 Wib di rumah saksi Jl. Kampung Sentul Desa Tiru Lor Kec Gurah Kab Kediiri, terdakwa datang kerumah saksi SHINTA berpura-pura hendak membeli sepeda motor milik saksi karena rencananya saksi SHINTA hendak menjual sepeda motor jenis Honda Beat, kemudian terdakwa datang bersama dengan saksi ADITYA ke rumah saksi SHINTA berpura-pura tertarik dan hendak membeli dengan menawarkan sepeda motor milik terdakwa berupa 3 (tiga) unit Honda Scoopy;

Menimbang, bahwa terdakwa mengaku sebagai saksi Kepala Buser (Polisi) sehingga membuat saksi SHINTA percaya dan menyerahkan kelengkapan surat kepemilikan berupa STNK dan BPKB dan menjanjikan akan mengantarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor terdakwa esok harinya, saksi SHINTA percaya dengan ucapan terdakwa dan membiarkan sepeda motor dibawa oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Putih No Pol AG 5425 EBB dan BPKB & STNK Honda Beat warna Putih No Pol AG 5425 EBB, karena diketahui kepemilikannya maka dikembalikan kepada saksi SHINTA YULIA SARI Binti MARDOKO;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi SHINTA YULIA SARI Binti MARDOKO;

## Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SINGGIH PURNOMO Als DANDI Bin SUNARYO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SINGGIH PURNOMO Als DANDI Bin SUNARYO** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit motor Honda Beat warna Putih No Pol AG 5425 EBB;
  - BPKB & STNK Honda Beat warna Putih No Pol AG 5425 EBB**Dikembalikan kepada saksi SHINTA YULIA SARI Binti MARDOKO.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab Kediri, pada hari **Kamis** tanggal **20 Mei 2021**, oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**IMAM SANTOSO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.** dan **ROFI HERYANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RUMIYATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab Kediri, serta dihadiri oleh **DARU WIDIYATMOKO, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**MUHAMMAD RIFA RIZA, S.H., M.H.**

**IMAM SANTOSO, S.H., M.H.**

**ROFI HERYANTO, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**RUMIYATI, S.H.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)